

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil CV TJ dan Kewajiban Perpajakannya

CV TJ merupakan wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang dagang peralatan instalasi air minum, pipa pvc dan barang logam. CV TJ berlokasi di Semarang dan sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Semarang. CV TJ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan pendapatan bruto dalam satu tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. CV TJ merupakan salah satu wajib badan yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, 4 ayat (2) dan PPN. Dalam kasus ini CV TJ perlu melakukan kewajiban perpajakannya atas pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 yang dikarenakan terdapat transaksi atas jasa ekspedisi.

Pada tahun 2016 CV TJ melakukan transaksi pembelian barang berupa pipa pvc, pembelian barang tersebut dikirim memakai jasa ekspedisi. Atas transaksi tersebut, terdapat biaya ongkos kirim atas jasa ekspedisi selama setahun sebesar Rp 142.363.610. Biaya ongkos kirim termasuk objek PPh Pasal 23 tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 yaitu jasa Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah tabel biaya jasa ekspedisi yang dilakukan oleh CV TJ selama tahun 2016:

Tabel 4.1

Jasa Ekspedisi CV TJ Tahun 2016

Masa	Jasa Ekspedisi
Januari	Rp 27.769.850
Februari	Rp 10.697.000
Maret	Rp 8.507.700
April	Rp 10.029.000
Mei	Rp 4.739.000
Juni	Rp 15.614.160
Juli	Rp 4.187.500
Agustus	Rp 12.972.500
September	Rp 9.899.535
Oktober	Rp 4.880.000
November	Rp 8.846.500
Desember	Rp 24.220.865
Jumlah	Rp 142.363.610

Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat terdapat biaya jasa ekspedisi yang dilakukan oleh CV TJ selama bulan Januari sampai dengan Desember 2016 berjumlah Rp 142.363.610. Biaya jasa ekspedisi termasuk Objek Pemotongan PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong sebesar 2%. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang telah dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Pihak pemotong dalam kasus ini adalah CV TJ, namun CV TJ tidak melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 berupa jasa ekspedisi. CV TJ sebagai pihak pemotong wajib untuk memotong PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi sebesar 2%. Pihak ekspedisi tidak memiliki NPWP maka CV TJ akan dikenakan tarif pemotongan 100% lebih tinggi yaitu sebesar 4%. Berikut ini adalah PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong oleh CV TJ pada tahun 2016:

Tabel 4.2

PPh Pasal 23 Atas Jasa Ekspedisi 2016

Masa	Jasa Ekspedisi	Tarif PPh 23	PPh Pasal 23
Januari	Rp 27.769.850	4%	Rp 1.110.794
Februari	Rp 10.697.000	4%	Rp 427.880
Maret	Rp 8.507.700	4%	Rp 340.308
April	Rp 10.029.000	4%	Rp 401.160
Mei	Rp 4.739.000	4%	Rp 189.560
Juni	Rp 15.614.160	4%	Rp 624.566
Juli	Rp 4.187.500	4%	Rp 167.500
Agustus	Rp 12.972.500	4%	Rp 518.900
September	Rp 9.899.535	4%	Rp 395.981
Oktober	Rp 4.880.000	4%	Rp 195.200
November	Rp 8.846.500	4%	Rp 353.860
Desember	Rp 24.220.865	4%	Rp 968.835
Jumlah	Rp 142.363.610	4%	Rp 5.694.544

Sumber: data diolah 2020


Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa pajak PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong oleh CV TJ selama bulan Januari sampai dengan Desember 2016 berjumlah Rp 5.694.544 namun tidak dipotong oleh CV TJ. Saran dari penulis, seharusnya pada tahun 2016 CV TJ melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 23 secara permasa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak PPh Pasal 23 dapat dilakukan oleh CV TJ dengan cara membuat ID Billing terlebih dahulu setelah itu dapat membayarnya sebelum tanggal jatuh tempo melalui Bank Persepsi seperti ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di OnlinePajak.

4.2 Konsekuensi Keterlambatan Pemotongan PPh Pasal 23 oleh CV TJ

Pada tahun 2016 CV TJ melakukan transaksi pembelian barang berupa pipa pvc, pembelian barang tersebut dikirim memakai jasa angkutan truk. Atas transaksi tersebut terdapat biaya jasa ekspedisi selama setahun sebesar Rp 142.363.610, namun CV TJ tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi pada tahun 2016 selama 24 bulan, terhitung sejak bulan Januari tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2018. Pada bulan November tahun 2017 dilakukan pemeriksaan oleh pihak pajak atas SPT Tahunan Badan 2016 yang telah dilaporkan pada bulan April 2017 oleh CV TJ. Terkait masa daluwarsa pajak dalam kurung waktu 5 tahun sekali, wajib pajak rawan untuk diperiksa 5 tahun sekali dan lebih dari 5 tahun tidak diperiksa lagi. Oleh karena itu SPT tahunan Badan 2016 diperiksa oleh pihak pajak sedangkan SPT Tahunan Badan 2017 maupun SPT Tahunan Badan 2018 tidak diperiksa karena masih aktif dibawah 5 tahun.

Tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan lapangan yaitu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pada bulan bulan November 2017 CV TJ mendapat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas pelaporan SPT Tahunan Badan 2016. Berikut disajikan surat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan terhadap CV TJ:

Gambar 4.1 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan



Sumber: Kantor Konsultan Pajak Frans Sudirjo, 2020

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa CV TJ harus memenuhi prosedur pemeriksaan lapangan untuk memberikan keterangan atau klarifikasi penjelasan atas data yang telah dilampirkan dalam surat tersebut. Setelah data sudah diperoleh pihak pajak maka hasil pemeriksaan diberitahukan kepada CV TJ melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Berikut ini disajikan tabel Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP):

Tabel 4.3
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

No	Uraian	Menurut WP (Rp)	Menurut Fiskus (Rp)	Koreksi (Rp)
1.	Objek Pajak PPh Pasal 23 a. Dividen b. Bunga c. Royalti d. Hadiah dan Penghargaan e. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan f. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 : 1) Jasa Teknik 2) Jasa Manajemen 3) Jasa Konsultan 4) Jasa lain :****) - Jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 g.		142.363.610	142.363.610
	Jumlah	-	142.363.610	142.363.610

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Wajib Pajak belum melaporkan Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 142.363.610 berupa jasa ekspedisi di dalam biaya ongkos kirim. Dasar hukum atas hasil pemeriksaan tersebut tercantum dalam Pasal 23 Undang-undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan dan Dasar Hukum menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jasa Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan adalah setuju.

Berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disimpulkan bahwa CV TJ belum melaporkan objek PPh Pasal 23 tahun 2016 sebesar Rp 142.363.610 selama 24 bulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2018. CV TJ dikenakan sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 (2) KUP. Sanksi administrasi berupa bunga 2% tercantum dalam pasal 13 (2) UU KUP yaitu 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkannya SKPKB. Berikut disajikan tabel perhitungan pajak kurang bayar beserta sanksi administrasi dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan:

Tabel 4.4

Perhitungan Pajak Kurang Bayar Dalam SPHP

Objek PPh Pasal 23	Rp 142.363.610
PPh Pasal 23 Terutang	Rp 5.694.544
Kredit pajak	Rp -
PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 5.694.544
Sanksi Administrasi 48%	Rp 2.773.381
PPh Pasal 23 ymh(lebih) Dibayar	Rp 8.427.926

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 142.363.610 berasal dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp 5.694.544 berasal dari Rp 142.363.610 dikalikan tarif 4% karena pihak ekspedisi tidak memiliki NPWP maka CV TJ akan dikenakan tarif pemotongan 100% lebih tinggi. Kredit pajak tidak ada karena PPh pasal 22 sudah dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Sanksi administrasi sebesar Rp 2.773.381 berasal dari Rp 5.694.544 dikalikan tarif 48%, tarif 48% berasal dari terlambat melaporkan 24 bulan dikalikan bunga pasal 13 (2) KUP sebesar 2%. Setelah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak setuju atas tanggapan SPHP, maka pada tanggal 18 Desember 2018 pihak pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal 23. SKPKB CV TJ terbit dalam jangka waktu 13 bulan mulai dari awal pemeriksaan yaitu bulan November 2017 sampai dengan 18 Desember 2018. SKPKB CV TJ butuh 13 bulan untuk terbit karena pejabat diganti dan terdapat 2 tim pemeriksa. Tim pemeriksa 1 melakukan pemeriksaan selama 8 bulan, karena *overload* maka dilanjutkan oleh tim pemeriksa 2 selama 4 bulan. Tidak ada masalah jika SKPKB butuh 13 bulan untuk terbit karena

batas akhir diterbitkannya SKPKB yaitu akhir tahun 2018. Berikut ini disajikan tabel SKPKB PPh Pasal 23 masa Januari sampai Desember 2016:

Tabel 4.5
Perhitungan SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2016

Masa	PPh Pasal 23	Bunga	Jumlah
Januari	Rp 1.110.794	Rp 533.181	Rp 1.643.975
Februari	Rp 427.880	Rp 205.382	Rp 633.262
Maret	Rp 340.308	Rp 163.348	Rp 503.656
April	Rp 401.160	Rp 192.557	Rp 593.717
Mei	Rp 189.560	Rp 90.989	Rp 280.549
Juni	Rp 624.566	Rp 299.792	Rp 924.358
Juli	Rp 167.500	Rp 80.400	Rp 247.900
Agustus	Rp 518.900	Rp 249.072	Rp 767.972
September	Rp 395.981	Rp 190.071	Rp 586.052
Oktober	Rp 195.200	Rp 93.696	Rp 288.896
November	Rp 353.860	Rp 169.853	Rp 523.713
Desember	Rp 968.835	Rp 465.041	Rp 1.433.875
Jumlah	Rp 5.694.544	Rp2.733.381	Rp 8.427.926

Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa CV TJ mendapatkan SKPKB masa Januari sampai Desember 2016, atas penerbitan SKPKB tersebut CV TJ harus membayar jumlah yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga 48%. Jumlah yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi selama masa Januari sampai Desember 2016 berjumlah Rp 8.427.926. Berikut disajikan gambar surat SKPKB PPh Pasal 23 bulan Januari 2016:

Gambar 4.2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 bulan Januari 2016



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG**

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

Nomor : 00531/203/16/511/18	Tanggal Penerbitan : 18 Desember 2018
Masa/Tahun Pajak : Januari - 2016	Tanggal Jatuh Tempo : 17 Januari 2019

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23:
 Nama Wajib Pajak : CV. [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED]

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	27.769.850
2. PPh Pasal 23 yang terutang	Rp.	1.110.794
3. Kredit Pajak:		
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp.	0
b. Setoran masa	Rp.	0
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp.	0
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp.	0
f. Lain-lain	Rp.	0
g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp.	0
h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f - g)	Rp.	0
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)	Rp.	1.110.794
5. Sanksi administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	533.181
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp.	0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp.	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp.	0
e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp.	0
f. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e)	Rp.	533.181
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.f)	Rp.	1.643.975

Terbilang : **SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH.**

7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp.	1.643.975
--	-----	-----------

Terbilang : **SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH.**

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila tertambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa

Kepada
 CV. [REDACTED]
 JL. [REDACTED] KOTA
 SEMARANG -

an. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,



NIP. 196905071995031002

F.4.1.23.

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Frans Sudirjo, 2020

4.3 Solusi Atas Penerbitan SKPKB Kepada CV TJ

Kesalahan yang dilakukan oleh CV TJ merupakan kelalaian atau kurang memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan lebih tepatnya mengenai PPh Pasal 23. Atas kesalahan tersebut CV TJ mendapatkan SKPKB dari pihak pajak. CV TJ wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakan untuk melakukan pembayaran yang tercantum dalam SKPKB. CV TJ dapat mengecek benar atau tidak isi dari SKPKB tersebut, jika benar maka CV TJ dapat langsung membayarnya sebelum tanggal jatuh tempo. PPh Pasal 23 termasuk SPT Masa maka surat SKPKB diterbitkan secara permasa, pembayaran SKPKB juga dibayar secara permasa. Pembayaran SKPKB dapat dilakukan dengan cara membuat ID Billing terlebih dahulu, setelah itu dapat membayarnya melalui Bank Persepsi seperti ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di OnlinePajak. Berikut disajikan gambar ID billing pembayaran SKPKB Masa Pajak Januari 2016:

Gambar 4.3 ID Billing Pembayaran SKPKB Masa Pajak Januari 2016

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A18282176895	
NPWP	: [REDACTED]	
NAMA	: [REDACTED]	
ALAMAT	: [REDACTED]	
KOTA	: KOTA SEMARANG	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411124 - PPh Pasal 23	
JENIS SETORAN	: 310 - SKPKB	
MASA PAJAK	: 0101	
TAHUN PAJAK	: 2016	
NOMOR KETETAPAN	: 00531/203/16/511/18	
JUMLAH SETOR	: Rp. 1.643.975	
TERBILANG	: Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah	
URAIAN	: -	
NAMA PENYETOR	: [REDACTED]	
NPWP	: [REDACTED]	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 018128072500455	
MASA AKTIF	: 21/01/2019 13:59:49	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Frans Sudirjo, 2020

Berdasarkan gambar 4.3 diatas berikut ini cara untuk mengisi ID Billing atas pembayaran SKPKB CV TJ pada bulan Januari 2016. Pertama untuk mengisi Nomor NPWP, nama, dan alamat diisi berdasarkan data diri Wajib Pajak. Kota diisi sesuai data diri Wajib Pajak yaitu Kota Semarang, jenis pajak diisi 411124-PPh Pasal 23, jenis setoran diisi 310-SKPKB, masa pajak Januari diisi 0101, tahun pajak diisi saat terutangnya PPh Pasal 23 yaitu tahun 2016, jumlah setor diisi berdasarkan jumlah yang masih harus dibayar bulan Januari sebesar Rp 1.643.975, nama penyetor dan NPWP diisi berdasarkan data diri Wajib Pajak (CV TJ). Setelah membuat ID Billing, CV TJ dapat membayar jumlah yang masih harus dibayar dalam SKPKB melalui teller bank. Setelah membayarnya, CV TJ akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Berikut ini dilampirkan Bukti Penerimaan Negara bulan Januari:

Gambar 4.4 Bukti Penerimaan Negara Bulan Januari

PT BANK UOB INDONESIA		BUKTI PENERIMAAN NEGARA		Kementerian Keuangan	
Penerimaan Pajak					
Data Pembayaran:					
Tanggal dan Jam Bayar	: 28/12/2018 13:59:56	NTB	:	181228000251	
Tanggal Buku	: 28/12/2018	NTPN	:	46785002939QRIKF	
Kode Cabang Bank	: 000220	STAN	:	000251	
Data Setoran:					
Kode Billing	: 018128072500455				
NPWP	: 018305599511000				
Nama Wajib Pajak	:				
Alamat	:				
Nomor Objek Pajak	:				
Akun	: 411124				
Jenis Setoran	: 310				
Masa Pajak	: 01012016				
Nomor Ketetapan	: 005312031651118				
Jumlah Setoran	: 1.643.975,00	Mata Uang	:	IDR	
Terbilang	: satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah				
This is a computer generated message and requires no signature					
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan					

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Frans Sudirjo, 2020

Gambar 4.4 diatas merupakan contoh Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB bulan Januari 2016 sebesar Rp 1.643.975, untuk pembayaran SKPKB masa Februari sampai Desember 2016 caranya sama seperti dengan masa Januari 2016. CV TJ telah melakukan pembayaran atas SKPKB bulan Januari sampai Desember 2016 sebesar Rp 8.427.926 selama setahun. CV TJ melakukan pembayaran denda SKPKB tepat waktu yaitu pada tanggal 28 Desember 2018 sebelum tanggal jatuh tempo 17 Januari 2019. Bukti Penerimaan Negara dapat disimpan oleh CV TJ sebagai bukti bahwa telah membayar SKPKB dan untuk mengantisipasi adanya audit pajak oleh KPP di kemudian hari.

